



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 632-2025

TENTANG

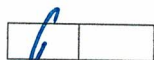
PENETAPAN PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN UANG YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengurangan anggaran dana hibah untuk itu perlu dikaji kembali terhadap Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Walikota Solok Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025 adalah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Solok sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

KEDUA : Besaran Alokasi Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan penganggaran tertinggi yang dapat diberikan kepada Pemerintah, organisasi semi pemerintah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Solok Tahun Anggaran 2025.



2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Walikota Solok Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025 adalah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Solok sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Solok Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan Walikot ini, Keputusan Wali Kota Solok Nomor 100.3.3.3-276-2025 tentang Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 16 Juni 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS KESEHATAN

Jalan Syamsu Tulus Kelurahan Nan Balimo Kode Pos: 27326

Telepon: (0755) 22517

Pos-El: dinkes@solokkota.go.id

Laman: <https://dinkes.solokkota.go.id>

Solok, 03 Juni 2025

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada Walikota Solok tentang Surat
Keputusan Walikota Solok.

Tentang : Perubahan Penetapan Penerima Hibah
Beserta Besaran Uang Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Pada Dinas Kesehatan Tahun
Anggaran 2025

Catatan : -

Lampiran : -

Untuk Mohon persetujuan dan : Surat Keputusan Walikota Solok
tanda tangan atas Nomor :100.3.3.3-....-2025 tentang
Perubahan Penetapan Penerima Hibah
Beserta Besaran Uang Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Pada Dinas Kesehatan Tahun
Anggaran 2025

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok



Tindak lanjut staf

Dr.Ns.Elvi Rosanti,S.Kep.M.Kes

Nip. 196905091992032003